

BAB IV

GOLPUTDALAM PERSPEKTIF FIQH AL-SIYĀSAH

Di dalam konsep (*manhaj*) Islam, seorang pemimpin memiliki kedudukan yang vital dan fundamental. Dalam kehidupan berjamaah, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuhnya. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola (*minhaj*) dan gerakan seluruh anggotanya.⁶³

Dalam bangunan masyarakat Islami, pemimpin berada pada posisi yang menentukan arah perjalanan umatnya. Apabila seorang pemimpin memiliki jiwa prima, produktif, cakap dalam pengembangan, pembangkitan daya juang dan kreatifitas amaliyah, maka dapat dipastikan, perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu jamaah dipimpin oleh orang yang memiliki kelemahan; baik dalam keilmuan, manajerial, tanggung jawab serta lebih mengutamakan hawa nafsu, maka dapat dipastikan bangunan jamaah akan mengalami kemunduran bahkan kehancuran.

Namun dalam memilih seorang pemimpin tidak akan lepas dari campur tangan umat atau rakyat, dimana umat sangat memiliki peran penting dalam pemilihan tersebut. suara rakyat ini sangat diperebutkan oleh calon pemimpin karena dengan suara itulah nasib calon pemimpin dapat ditentukan. Untuk itu calon pemimpin akan mengerahkan kemampuan yang dimilikinya untuk mendapatkan suara tersebut. yang paling ditakutkan oleh calon pemimpin

⁶³ Abdul Halim, Mahmud Ali, *Telaah Manhaj, Akidah dan Karakah, terj. As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 55.

adalah sikap apatis masyarakat terhadap Pemilu yang diselenggarakan karena kebanyakan dari mereka yang apatis akan memilih untuk diam atau dalam istilah politik disebut dengan Golput.

Golongan Putih dalam konsep *Fiqh Siyāsah* tidak terlepas dari beberapa hak di dalam sistem Politik Islam. Terutama hak Pemilu dalam pemerintahan yang menganut sistem Demokrasi. Pada dasarnya hal yang menyebabkan munculnya Golput adalah kesalahfahaman masyarakat terhadap sistem Demokrasi Islam, seperti yang terjadi pada kelompok Hizbut Tahrir yang menolak sistem Demokrasi yang berlaku dalam kancah dunia Politik saat ini.⁶⁴ Tetapi kelompok Hizbut Tahrir tidak dikatakan Golput, karena mereka tetap memperdulikan hak-hak perjuangan Politik Islam, karena dari sudut etimologi, Golput adalah sikap yang tidak peduli terhadap Pemilu, sedangkan dari sudut pengertian politik adalah golongan yang tidak menggunakan hak-haknya dalam sistem politik terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Umum.

A. Golput dalam Pelaksanaan Pilpres di Surabaya

Pemilihan Umum (Pemilu), merupakan prasyarat penting dalam bangunan demokrasi. Pemilihan umum juga merupakan wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Pemilihan umum—baik pilkada, pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden—, merupakan serangkaian pemilihan yang dalam penyelenggaraannya dijamin oleh undang-undang nomor 15 tahun 2011. Sehingga, desain Pemilu yang dilaksanakan, selalu mengalami

⁶⁴ Taqiyuddin an Nabhan, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwa*, Cet III, (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2009), 13.

perubahan atau hampir dapat dikatakan, sistem Pemilu di Indonesia tidak tuntas karena setiap kali penyelenggaraan Pemilu mekanismenya selalu dirubah sesuai dengan kebutuhan zaman.

Sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat, Pemilu diharapkan dapat tampil di tengah-tengah rakyat Indonesia yang plural dengan baik. Aspirasi yang dilakukan oleh rakyat, dimaksudkan agar terjadi sinergitas yang positif antara proses dengan hasil. Artinya, aspirasi rakyat merupakan “ruh” dalam pelaksanaan Indonesia ke depan.

Akan tetapi, pelaksanaan Pemilu pada saat ini, hanyalah satu babak dari kisah bongkar pasang pesta para elite politik. Akibatnya, permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu selalu muncul, mulai dari masalah *money politic*, *black campaign*, kampanye terselubung, kemunafikan atau hipokrisi, dan berbagai permasalahan lain yang menjadi asam garam dalam pelaksanaan Pemilu. Dan yang paling mencengangkan, dalam tingkatan masyarakat, masih rendahnya tingkat aspirasi yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Pemilu, dan fenomena ini dalam pelaksanaan Pemilu disebut dengan Golput.

Fenomena golongan putih atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan Golput, disinyalir selalu menyeruak ke permukaan jagat politik negeri ini setiap kali hajatan demokrasi berlangsung –baik dalam pemilihan bupati/walikota, gubernur, anggota legislatif, dan presiden maupun wakil presiden-.

Hal itu seakan-akan menjadi kekhawatiran yang menakutkan bagi arah konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan. Sampai-sampai, pernah suatu ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan fatwa tentang haramnya Golput. Akan tetapi, dalam setiap ajang pesta demokrasi angka Golput terus merangkak naik.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebagaimana dikutip oleh Suara Islam edisi ke-147 menyebutkan: Angka Golput dalam pelaksanaan Pemilu cenderung naik dalam setiap pelaksanaannya, sebanyak 6,46 persen angka Golput di tahun 1971, 8,40 persen di tahun 1977, kemudian 8,53 persen pada tahun 1982, kemudian 8,69 persen di tahun 1987, selanjutnya 9,09 persen pada pelaksanaan Pemilu tahun 1992, kemudian 9,42 persen pada tahun 1997, kemudian 10,21 persen pada tahun 1999, selanjutnya meningkat menjadi 23,34 persen pada tahun 2004, dan pada tahun 2009, angka Golput mencapai 39,01 persen.⁶⁵

Tingkat partisipasi Pemilu presiden dan wakil presiden di Surabaya meningkat dibandingkan Pemilulegislatif April lalu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Robiyan Aripin mengatakan pemilih dalam Pemilu presiden yang datang mencoblos mencapai 67,5 persen. Artinya, jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak nya di Pilpres ini hanya 32,5persen saja.⁶⁶

“Pada Pemilu legislatif lalu partisipasinya hanya 61 persen, di atas sedikit,” kata Robiyan kepada wartawan menutup rapat pleno terbuka

⁶⁵SurabayaPagi, “Golput di Surabaya Cuma 32 Persen”, *Surabaya pagi.com*, (18 Juli 2014).

⁶⁶Ibid.

rekapitulasi penghitungan suara Pemilu presiden dan wakil presiden 2014, Kamis, 17 Juli 2014.

Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Nurul Amalia mengakui adanya peningkatan jumlah pemilih. Penambahan daftar pemilih tetap dari pileg ke pilpres sebenarnya tidak terlalu banyak, yaitu dari 2.001.602 menjadi 2.017.450 orang, ditambah dengan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) menjadi 2.060.222 orang.

Dalam Pemilu presiden 9 Juli, jumlah pemilih yang hadir ke TPS sebanyak 1.408.210 orang. Rinciannya, 1.390.909 suara sah dan 17.301 suara tidak sah. Hasil rekapitulasi KPU Surabaya menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 892.154 suara dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapat 498.755 suara.⁶⁷

Namun peningkatan yang paling menonjol, menurut Nurul, adalah pengguna A5 (pindah pilih) yang mencapai 10 ribu orang, terdiri dari 3.700 orang yang mengurus di KPU Surabaya dan sisanya mengurus di TPS asal. "Antusiasme masyarakat memang tinggi dibanding pileg kemarin," ujarnya.

Sedangkan jumlah daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) sebesar 57.827 orang. Mereka yang tergolong dalam DPKTb adalah pemilih yang secara teknis tidak masuk dalam DPT, tidak bisa mengurus A5, atau tidak mendapat

⁶⁷Ibid.

undangan C6. Mereka bisa menggunakan KTP, paspor, atau surat keterangan domisili.⁶⁸

Namun, pada faktanya, pemilih yang masuk dalam DPKTb ternyata juga terdaftar di DPT. Inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh kubu Prabowo-Hatta karena bisa mengindikasikan mobilisasi massa.

Terkait dengan hal itu, Nurul memastikan, meski terjadi kemungkinan data dobel karena tercantum dalam DPT dan DPKTb, tidak ada yang mencoblos dua kali. "Data dobel, tapi yang nyoblos dua kali enggak ada. Kami sudah cek itu di PPK-PPK," kata Nurul. Bi

Ini peringatan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April nanti. Tingginya angka Golput pada pemungutan suara di luar negeri yang digelar sejak 30 Maret, bisa menular ke Jawa Timur (Jatim) maupun daerah-daerah lainnya. Ironisnya, berdasarkan survei terbaru di Jatim, mereka yang Golput justru dari pemilih pemula. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 di Jatim sejumlah 30.545.935 orang, angka Golput diprediksi di atas 35 persen. Selain tak percaya lagi pada janji-janji politikus atau calon anggota legislatif (Caleg), mereka juga minim pengetahuan soal teknis pelaksanaan Pemilu. Sementara berkaca dari Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013 lalu, angka Golput di kisaran 40 persen. Sedang Golput pada Pemilu 2009 sekitar 30 persen.⁶⁹

⁶⁸Ibid.

⁶⁹Ibid.

Direktur Surabaya Survey Centre (SSC) Mochtar W Oetomo mengatakan tingkat partisipasi pemilih di Jatim lebih jelek daripada Pileg 2009 mencapai 73 persen, dan hanya 27 persen pemilih saja yang tidak menggunakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi pemilih pada Pileg 2014 diprediksi rendah. Berdasarkan survei dari SSC, tingkat Golput alias tidak memberikan pilihan diprediksi di atas 35 persen dari total DPT Pemilu 2014 di Jatim sebanyak 30.545.935 orang.⁷⁰

“Menurut survei kami sampai Februari 2014, tingkat partisipasi Pileg 2014 ini rendah, paling tinggi nanti hanya 65 persen saja. Yang tidak menggunakan hak pilihnya lumayan tinggi, sekitar 35 persen lebih,” ujar Mochtar pada hari Senin, 31 Maret 2014.

Menurut dia, persentase 35 persen yang tak menggunakan hak pilih didominasi oleh para pemilih pemula. Penyebab utamanya adalah minimnya pengetahuan pemilih pemula soal teknis pelaksanaan Pemilu. Selain beberapa diantaranya sudah apatis terhadap Pemilu yang dianggap membosankan. Sebab sebelum ada Pemilu, ada pilgub dan pilkada di berbagai daerah.⁷¹

Mereka yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) nanti diperkirakan adalah, pemilih dewasa dinilai lebih memiliki pengetahuan sehingga aktif saat pencoblosan. Kemudian, pemilih yang sudah kenal dengan caleg atau partai politik pilihannya. Mochtar menilai, sosialisasi yang dilakukan penyelenggara maupun peserta Pemilu tak efektif kepada pemilih pemula. Apalagi, kata dia, sosialisasi saat ini lebih mengedepankan pencitraan yang

⁷⁰Ibid.

⁷¹Ibid.

mengutamakan simbol, slogan maupun tagline. “Padahal, sosialisasi kepada pemilih pemula harusnya lebih komprehensif,” jelasnya.⁷²

Hal senada diungkapkan Agus M. Fauzi, konsultan politik & SDM Bangun Indonesia. Menurutnya, Golput di Jatim ada kemungkinan meningkat. Minimnya sosialisasi yang dilakukan KPU dan parpol membaawa dampak yang signifikan. “Sebab yang mereka laksanakan hanya sosialisasi pencoblosan saja,” terang Agus dihubungi terpisah, kemarin.

Jika belajar dari pengalaman Pemilu 2009 dan Pilgub tahun 2013, lanjut Agus, pemilih yang tidak hadir ke TPS masih sangat tinggi. “Tahun 2009 angka Golput 30-an persen, sedangkan Pemilukada Jatim 2013 di kisaran 40 persen. Lebih bagus dibanding Pemilukada 2008 yang mencapai 55 persen,” papar Agus.

Agus menegaskan minimnya angka partisipasi pemilih ke TPS akibat KPU maupun Parpol sendiri. Selain sosialisasi yang kurang, KPU selaku penyelenggara Pemilu kurang dalam menyediakan fasilitas khusus bagi mereka yang sedang sakit, penyandang cacat, mahasiswa dari luar daerah dan mereka yang sedang melakukan perjalanan. “Misalnya di bandara, terminal, kampus tidak ada TPS-nya. Begitu juga bagi kaum difabel dan tuna netra, harusnya ada TPS khusus. Seandainya itu semua terpenuhi, bisa meminimalisir angka Golput,” jelas Agus.⁷³

Hananto Widodo, pengamat politik dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menambahkan, angka Golput pada Pemilu 2014 ini tak jauh beda dari

⁷²Ibid.

⁷³Ibid.

Pemilu-Pemilu sebelumnya. “Hasil pengamatan dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda. Saya kira kenaikan angka Golput tidak tinggi-tinggi banget. Kisarannya sama tahun-tahun lalu, 30-40 persen,” prediksi Hananto.

Menurutnya, angka Golput tidak akan tinggi karena calon yang akan memimpin negeri ini merupakan dambaan masyarakat. Misalnya ada sosok Jokowi yang di mata masyarakat mempunyai citra bagus. “Ini hanya satu faktor. Masih ada faktor lain yang sifatnya teknis. Ini yang menjadi tanggung jawab KPU,” tutur Hananto.⁷⁴

Sementara itu, ribuan mahasiswa di Jatim juga terancam tidak memilih alias Golput di Pemilu 2014 ini. Pasalnya, para mahasiswa itu berasal dari luar daerah sehingga tidak bisa memberikan hak pilih di kampus setempat. Pasalnya, tidak ada kejelasan TPS di kampus. “Kami pernah mengajukan TPS di dalam kampus. Ternyata ditolak,” kata Koordinator BEM SI Jawa Timur Muklish.

Dia mencontohkan, sejumlah PTN yang mahasiswanya berasal dari luar daerah seperti ITS terdapat sekira 5.000 mahasiswa yang berasal dari luar daerah. Sementara di Unibraw, sekitar 60 persen mahasiswanya dari luar daerah. Kemudian UTM 70 persen dan Unair ada sekira 15 ribu mahasiswa dari luar daerah.⁷⁵

Ketua KPU Jatim Eko Sasmito membantah pihaknya kurang sosialisasi ke masyarakat. Komisioner yang belum sebulan menjabat ini mengaku sudah maksimal melakukan sosialisasi kepada pemilih usia muda. Mulai dari tingkatan

⁷⁴Ibid.

⁷⁵ibid

KPU, PPK, PPS, sampai KPPS juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Ukuran sosialisasi maksimal itu seperti apa? Semua sudah kami lakukan, bisa dilihat di berbagai media massa, media sosial, bahkan peserta Pemilu juga melakukan sosialisasi,” sergahnya dengan nada tinggi. Menurut Eko, walaupun dianggap kurang maksimal, seluruh elemen masyarakat termasuk kalangan perguruan tinggi juga sebenarnya ikut bertanggungjawab. Karena itu, Eko mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyukseskan pileg 2014. “Tingkat sosialisasi kita sudah sampai ke desa-desa, kami rasa itu sudah maksimal,” ujarnya. Meski begitu, jauh-jauh hari Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Suprawoto mengatakan, pihaknya mengawatirkan pemilih pemula dalam partisipasinya pada Pemilu April 2014 mendatang. Sebanyak 52 juta pemilih pemula masuk dalam kategori pemilih awam. Sehingga angka Golput dalam Pemilu ini diprediksi meningkat. "Jumlah itu sangat besar dan potensial. Jangan sampai mereka apatis dan Golput," ujar Supranoto awal Maret lalu.⁷⁶

Menurut Suprawoto, jutaan pemilih pemula terdiri dari anak-anak berusia 17 tahun ke atas, kaum difabel, masyarakat marginal dan pensiunan TNI. Sejak Pemilu 1999, Suprawoto menegaskan, angka Golput dalam setiap Pemilu mengalami kenaikan yang signifikan.⁷⁷

⁷⁶Moh. Asfar, “Awat Golput di Jatim Tinggi”, *Surabaya Pagi*, (Selasa, 1 April 2014)

⁷⁷ibid

Jika jumlahnya terus naik, dikhawatirkan anggota legislatif yang duduk di parlemen bukan orang yang dipilih rakyat. "Diantara para calon anggota legislatif masih ada 90 persen nama orang-orang lama," ungkapnya.⁷⁸

Akibat tak Ada Uang Transport banyak pihak yang menilai Golput itu juga sikap politik. Hanya saja, selama ini yang terjadi Golput cukup tinggi di Pemilu-Pemilu sebelumnya, lantaran sikap apatis dari masyarakat yang tak menggunakan hak pilihnya. Mereka tidak mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang membuat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu tidak sesuai harapan. Apakah kondisi sama juga terjadi pada Pemilu 2014 nanti.⁷⁹

Golput pada gelaran Pemilu 9 April 2014 nanti, pasti ada. Namun apakah angkanya akan naik atau menurun dari jumlah Golput Pemilu sebelumnya? Jawabannya bisa meningkat, bisa juga menurun. Jika sosialisasi calon anggota legislative (Caleg) benar-benar turun ke bawah, bisa jadi angka Golput akan mengalami penurunan. Saya melihat caleg-caleg dari berbagai parpol turun blusukan mensosialisasikan diri hingga ke desa-desa. Mereka tentu ingin dipilih agar bisa menjadi anggota legislatif (DPRD). Hal ini sedikit membantu meminimalisir angka Golput.⁸⁰

Hanya saja, krisis kepercayaan terhadap para Caleg ini juga kuat di masyarakat. Adanya konstituen yang pernah dikibuli caleg, tentu keinginan untuk memilih menjadi berkurang. Dampak yang terjadi, mereka bersikap Golput alias

⁷⁸Ibid.

⁷⁹Ibid.

⁸⁰Ibid.

tidak memilih. Namun menurut saya, kalau pun terjadi peningkatan angka Golput, tidak begitu besar. Saya memprediksi naik di kisaran 5 persen dari Pemilu sebelumnya. Kalau Golput masih tinggi dalam Pemilu 2014, berarti parpol gagal menjalin komunikasi politik dengan masyarakat.⁸¹

Sebenarnya, hal ini bisa diantisipasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu. Misalnya, ada anggaran khusus dari KPU untuk transportasi pemilih. Menurut saya, ini akan menekan angka Golput. Sejauh ini, tidak ada inisiatif dari KPU mengenai uang transport untuk calon pemilih. Yang ada justru dari para caleg dengan berbagai alasan, agar dirinya bisa dipilih pada coblosan 9 April mendatang.⁸²

B. Golput Pilpres dalam Perspektif *Fiqh Siyāsah*

Penelitian fiqh al-Siyāsah terhadap Golput tidak terlepas dari kaitan hak-hak dalam politik Islam seperti yang telah disebutkan di atas hanya saja disini menjelaskan konsep dan tujuan terhadap hukum-hukum tersebut.

1. Pertama hubungan Pemilu dengan Golput dalam konsep fiqh al-siyāsah.

Adapun pengertian Pemilu memilih seorang pejabat dengan jalan menuliskan nama atau memilih nama yang telah dicantumkan dalam kertas suara. Meskipun istilah ini telah merealisasikan makna memilih tetapi tidak digunakan dalam syari'at untuk pembahasan pemilihan umum seorang penguasa. Pada hakikatnya Pemilu mirip dengan istilah syar'i yaitu shura.

Untuk kesimpulannya penerapan hukum Islam di dalam sistem

⁸¹Ibid.

⁸²Ibid.

Pemilumenjadi suatu kewajiban untuk mendirikan sebuah negara yang menegakkan *daulat ismaiyyah*. Dan golongan putih tidak terlepas dari *fiqh al-Siyash* tersebut dengan beberapa contoh kaidah *fiqhiyah kulliyah* yang menyebutkan

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ الْوَاجِبُ

Tidak sempurna sesuatu kewajiban melainkan dengan suatu perkara tersebut maka (sesuatu perkara tersebut) menjadi wajib”.⁸³

لَا يُشْرِكُ الْوَاجِبُ إِلَّا بِوَاجِبٍ

Sesuatu kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan kecuali dengan kewajiban yang lain.

Pengertian dari kaedah yang pertama adalah, Pemilu itu tidak akan berlaku jika golongan putih muncul dan membawa kelemahan bagi umat Islam untuk menegakkan Negara. Adapun pengertian kaedah yang kedua adalah apabila hukum Pemilu menjadi kewajiban maka golongan putih tidak boleh dilakukan.

2. Kedua, tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap golongan putih hubungannya dengan partai-partai politik.

Sebelum dibahas lebih panjang, terlebih dahulu mengenal pengertian partai Politik menurut pandangan Islam, Parpol dalam pandangan Islam adalah sebuah organisasi yang mempunyai empat konsep utama, yaitu:

⁸³Taqiyuddin an-Nabhani, at-Taklil al-Hizbi, edisi Indonesia: terjemahan oleh, M. shiddiqi, *Pembentukan Partai Politik Islam*, cct II, (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002), 45.

- a. Pemikiran (*fikrah*) yang menentukan tujuan serta yang menjadi asas untuk menyatukan masyarakat dengan partai.
- b. Metode (*thariqah*) yang ditempuh partai untuk meraih tujuan.
- c. Anggota-anggota partai serta sejauh mana keyakinan mereka terhadap pemikiran (*fikrah*) dan metode (*thariqah*) partai.
- d. Cara (*kafiyah*) untuk menyatukan masyarakat dengan partai tersebut.⁸⁴

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran (QS. Al-Imron ayat 103)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

Menurut tafsir Ibnu Katsir, berkenaan dengan ayat tersebut, yang dimaksud dengan tali Allah, ada beberapa pendapat, yaitu pendapat pertama mengatakan “janji dengan Allah”, pendapat kedua mengatakan bahwa Al-Quran merupakan tali Allah yang kuat dan jalan yang lurus. Dalam ayat selanjutnya menyebutkan “janganlah bercerai-berai” ayat ini menyuruh mereka untuk bersatu dan melarang mereka bercerai-berai.⁸⁵

⁸⁴ Muhammad Hawari, Politik Partai Strategi Baru Perjuangan Partai Politik Islam, cet II, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), 3.

⁸⁵ Muhammad Nasib Ar-Rifa’I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), cet. I, h. 561, jilid 1.

Menurut tafsir Al-Qurṭubi berkenaan dengan ayat tersebut, yang dimaksud dengan “tali Allah” adalah Al-Quran, Allah memerintahkan untuk bersatu dan melarang sikap bercerai-berai, dan sikap ini membawa kebinasaan.⁸⁶ Menurut Ulama kontemporer, pembentukan partai-partai politik adalah wajib hukumnya bagi tujuan menegakkan sebuah Negara yang bersyariatkan Islam.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka pandangan Al-Quran, Al-Hadis, kaedah Fiqh dan pandangan ulama kontemporen, hubungan Golput dengan partai politik tidak dapat dipisahkan.

3. Ketiga, tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap hubungan golongan putih dengan sistem demokrasi, Jika dilihat dari sistem demokrasi, sebagian ulama kontemporer dan intelektual Muslim mengatakan konsep demokrasi mempunyai persamaan dengan sistem syura dalam Islam, sistem demokrasi ini merupakan sistem pemerintahan mayoritas yang menerapkan metode permusyawaratan dalam pengambilan keputusan.⁸⁸ Adapun sebagian yang lain membedakan dua konsep tersebut dengan berbagai dalil yang dikemukakan.

Prinsip demokrasi terhadap penerapan administrasi Negara di dalam tinjauan *Fiqh Siyāsah* adalah:

⁸⁶ Muhammad Ibrahim Al-Hinawi (Ta'liq) dan Mahmud Hamid (Takhrij), *Tafsir Al-Qurṭubi*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), cet. I, 399, jilid 4

⁸⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, at-Taklil al-Hizbi, edisi Indonesia: terjemahan oleh, M. Shiddiqi, *Pembentukan Partai Politik Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2002), cet. II, 70.

⁸⁸ Artani Hasbi, *Musyawaharah & Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2001), cet. I, 1.

1. Prinsip kesadaran kemajemukan.
2. Prinsip musyawarah.
3. Cara harus sejalan dengan tujuan, prinsip ini mengemukakan dasar bahwa suatu tujuan yang baik harus dengan cara yang baik.
4. Prinsip mufakat yang jujur.
5. Prinsip pemenuhan kehidupan ekonomi dan perancangan social budaya.
6. Prinsip kebebasan nurani(*freedom of conscience*).⁸⁹

Dengan penjelasan tiga konsep di atas, yaitu konsep *fiqh al-siyāsah* terhadap hubungan Golput dengan Pemilu, Parpol dan sistem demokrasi, tidak bisa dipisahkan demi tercapainya tujuan *hifz al-ummah* sebagai *maqāṣid al-sharīah* untuk menegakkan Negara. Maka apa yang terkait di dalam sistem pemerintahan di Indonesia seperti sistem pemilihan umum, demokrasi adalah alat untuk mendirikan sebuah Negara yang bersyariatkan Islam.

Namun ketika Golput dipandang dengan *fiqh al-siyāsah* kurang fokus pada permasalahan. Untuk itu bidang *fiqh al-siyāsah dusturiyah* merupakan bidang yang pas untuk mengupas permasalahan Golput di Surabaya. Seperti yang telah disebutkan pada bab dua bahwa *dusturiyah* adalah *al-siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Dengan kata lain yakni yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga

⁸⁹ Sukran Kamil, *Islam & Demokrasi*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2002), 31.

Negara yang satu dengan warga Negara dan lembaga Negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu Negara. Oleh karena itu biasanya dibatasi hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemasyarakatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa *dusturiyah* mengatur hubungan warga negara dengan lembaga. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan) membahas tentang imam, rakyat, hak dan kewajibannya, permasalahan *Bai'at*, *Waliy al-Ahdi*, perwakilan dan persoalan *Ahl Hal Wa al-Aqd*.

Persoalan tentang Golput merupakan fenomena yang selalu berkaitan dengan Pemilu yang telah disinggung dan disebutkan dalam undang-undang pada bab tiga bahwa perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu dan dijadikan dalil pembenaran logika Golput dalam Pemilu di Indonesia yaitu UU No 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 23 ayat 1 dan pasal 25 ayat 1, dalam UU ini mengatur tentang hak seseorang dalam memilih atau meyakini politiknya, mereka berhak menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam Pemilu. Dalam UU tersebut kalimat yang tercantum adalah hak bukan kewajiban, sehingga ketika seseorang tidak ikut berpartisipasi dalam Pemilu tidak merupakan suatu pelanggaran, dan tidak ada sanksi yang patut ditimpakan pada masyarakat yang tidak memilih dalam Pemilu atau Golput, kecuali ada seseorang yang dengan sengaja membuat orang lain kehilangan hak pilihnya, maka dipidana atau denda

sesuai dengan UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu pasal 292 ayat 1 dan pasal 301 ayat 3. Begitu juga dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diamandemen pada 1999-2002, tercantum dalam Pasal 28 E, dalam undang-undang ini Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kata bebas dalam pasal ini berarti hak memilih yang dimiliki masyarakat bebas digunakan atau tidak yang kemudian dikenal dengan kata Golput. Memilih atau tidak memilih merupakan hak bukan kewajiban, sehingga masyarakat yang tidak memilih pada Pemilu Pilpres tidak bisa dikenai sanksi.